

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALINAUN KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA

OLIVIA KAWOWODE
GUSTAAF BUDDY TAMPI
VERY Y. LONDA

Abstract: The realization of village funds is a follow-up to the government's program of building Indonesia from the periphery by strengthening the regions and villages within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia aimed at improving the welfare and equity of development through improving public services, promoting the economy, overcoming the inter-village development gap and strengthening the community as subject of development. The purpose of this study is to determine the extent of effectiveness of village fund management in Kalinaun Village, East Likupang District, North Minahasa District. This research is a descriptive research with qualitative approach. Technique of collecting data in this research is using observation method that is direct observation to research location and do interview and documentation. The focus of research is the achievement of goals, integration and adaptation. Based on the results of the research, the effectiveness of the management of village funds in Kalinaun Village, East Likupang District, North Minahasa Regency, can not be said to be effective because the development done by the government still finds some problems and the development is not done evenly, making social jealousy among the community. The Kalinaun Village Government is also inconsistent with what it deliberates so that people are reluctant to work together.

Keywords: Effectiveness of Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk untuk mewujudkan semangat otonomi daerah dalam pembangunan desa. Munculnya undang-undang tersebut semakin memberi keluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa.

Sejak tanggal 15 Januari 2014 sebagai tanggal ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian

desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu hal yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu polemik-polemik yang terjadi di pedesaan di Indonesia menjadi salah satu pemicu gagasan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, dimana Presiden Indonesia akhirnya menjadikan desa-desa yang ada di Indonesia sebagai pusat perekonomian yang mensejahterakan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014 dikeluarkannlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta semua pihak khususnya instansi pengelolaan dana desa mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tim Pengelola tingkat desa serta masyarakat desa melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilakukan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan oleh suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Desa Kalinaun yang terletak di Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Likupang yang merencanakan dan menjalankan program Dana Desa. Pengelolaan dana desa di Desa Kalinaun dijalankan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan juga bersama Kepala Desa Kalinaun yang telah disepakati dalam MUNSREMBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan dana desa di Desa Kalinaun didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang dalam pembangunan desa. Dana desa yang di terima di Desa Kalinaun tahun 2017 sebesar Rp. 760.780.139,- . Anggaran dana desa tahun 2017

didistribusikan dalam dua tahap dengan proporsi tahap I 60%, dan tahap II 40% dari total anggaran yang diterima. . Pendistribusian dana desa di lakukan setiap enam bulan saat anggaran pertama di turunkan, dengan persyaratan untuk memperoleh dana desa tahap selanjutnya yaitu harus melampirkan laporan pertanggung jawaban atas pengalokasian dana desa dimana Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan atau terdapat Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SiLPA). Akan ada sanksi administrasi apabila Kepala Desa terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a, berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa. Dan sanksi administrasi terhadap adanya SiLPA Dana Desa berupa penundaan dana desa tahap I tahun anggaran berjalan SiLPA.

Pengelolaan dana desa di Desa Kalinaun pada tahun 2017 secara efektif dalam meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat didukung oleh adanya sumber daya manusia aparatur/perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam mengelola dana desa untuk keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan desa yang dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Namun, dalam kenyataannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kalinaun masih belum efektif di lihat dari segi pembangunan desa belum berjalan sesuai perencanaannya dimana masih ada beberapa pembangunan yang belum berjalan bahkan sampai saat ini masih ada pembangunan seperti pembangunan talud di beberapa dusun yang seharusnya terlaksana akan tetapi sampai saat ini masih terbengkalai dan pengadaan air bersih yang masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan melihat kondisi Desa Kalinaun merupakan desa yang kesulitan mendapatkan air bersih sehingga diperlukan upaya pemerintah dalam memprioritaskan pada pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Sedangkan dari segi pemberdayaan masyarakat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang menunjukkan kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada

sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan beberapa masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa yang masih memiliki berbagai kendala dan permasalahan di Desa Kalinaun. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu: “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara”.

LANDASAN TEORI

Konsep Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata dasar efektif (*effective*) yang artinya : (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti manjur, mujarab, mempan; dan (2) penggunaan metode cara, sarana alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Dimensi Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu ukuran atau indikator untuk melihat tingkat efektivitas.

Menurut pendapat Ducan (Richard M. Steers 1985:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey (2012 : 119– 120) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus dilihat dari perbandingan

antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan.

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata tata kelola dan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suharsimi Arikunto (1993) mengatakan pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan

Konsep Dana Desa

Dana desa ada dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan pihak asing menyalurkan dana desa ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat memicu pembangunan desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 ayat 1 dan 2 disebutkan sumber pendapatan desa, sebagai berikut :

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat 1 bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%) melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa, maka penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Konsep Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Hidayat (1986) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya Effendy mengemukakan Efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Gibson menyatakan beberapa kriteria ukuran efektivitas yang meliputi: hasil produksi, efisiensi, kepuasan, penyesuaian, dan kelangsungan selanjutnya Ducan menyatakan beberapa indikator dalam mengukur efektivitas yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yakni:

- (a) Pencapaian Tujuan : penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.
- (b) Ketepatan waktu : proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan
- (c) Sesuai manfaat : dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program dana desa
- (d) Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2008:15) menyatakan bahwa metode penelitian

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara.

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kalinaun dengan menggunakan kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Menurut pendapat Ducan (Richard M. Steers 1985:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

- a. Pencapaian tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta. Sumber data adalah darimana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni berupa hasil wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber data yang pertama, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara.

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini di antaranya 10 orang yang terdiri dari :

1. Pemerintah Desa/Kepala desa : 1 orang
2. Sekertaris Desa : 1 orang
3. Kaur Umum : 1 orang
4. Badan Permusyawaratan Desa : 1 orang
5. Kepala Jaga : 2 orang
6. Meweteng : 1 orang
7. Masyarakat : 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data, dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara, mendalam (*In depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2010). Dalam mengumpulkan data digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.

2. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

3. Dokumen

Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia dilokasi penelitian yaitu Kantor Kepala Desa Kalinaun.

Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2012: 89) Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ada pun langkah-langkah yang di lakukan dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di analisis

PEMBAHASAN

Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur

Kabupaten Minahasa Utara diuraikan berdasarkan kriteria-kriteria efektivitas , sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalinaun sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kalinaun sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama. Berbagai program telah direncanakan baik dari segi pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa yaitu pembangunan talud, pengadaan air bersih dan pembangunan drainase sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti, kegiatan posyandu, pelatihan peningkatan apparatur pemerintah desa, pelatihan kelompok perempuan, pelatihan karang taruna dan pelatihan kelompok usaha ekonomi kecil. Namun dalam segi pembangunan tidak ada pembangunan apabila tidak ada masalah yang terjadi, sejauh ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan akan tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan yang dilakukan hanya terlihat asal jadi dan tidak sesuai dengan standart yang dibutuhkan. Salah satu masalah dalam pembangunan yaitu pengadaan air bersih dimana bahan/alat yang digunakan seperti keran air tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama karena sudah tidak layak pakai / rusak sehingga seringkali menimbulkan pertikaian antar sesama masyarakat desa. Bahkan pembangunan yang dilakukan tidak dilakukan secara merata dimana ada rasa kecemburuan antara sesama masyarakat yang dapat merasakan hasil dari dana desa. Sedangkan untuk hasil dari pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Pemberdayaan sangat menyentuh dengan masyarakat karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat yang ada.

2. Integrasi

Kemampuan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat sangat terjalin kerja sama dengan baik. Pemerintah memberikan seluruh informasi mengenai dana desa kepada masyarakat melalui rapat bersama dan juga sosialisasi. Seluruh informasi mengenai dana desa di sampaikan dengan baik kepada masyarakat baik dari tujuan dana desa, perencanaan dana desa, pengelolaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hasil dari dana desa sampai anggaran dari dana desa disampaikan secara keseluruhan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan dimana seluruh masyarakat desa berkumpul juga di kegiatan ibadah suka maupun duka dan juga pemerintah melakukan transparansi dengan pembentukan baliho yang diletakan di depan Kantor Desa, dengan baliho yang ada memudahkan masyarakat melihat keseluruhan informasi mengenai dana desa yang sedang berlangsung di Desa Kalinaun. Akan tetapi masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui informasi program-program dari dana desa, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui dana desa itu diperuntukan untuk apa. Dan pemerintah juga harus jeli melihat apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan hal apa saja yang terjadi antar masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang merasa masih kurang tersentuh dari hasil dana desa sehingga terjadi kecemburuan sosial antar sesama masyarakat.

3. Adaptasi

Kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dibidang tidak terlalu baik. Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dana desa, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan, dan direspon dengan baik oleh masyarakat. Desa Kalinaun di bagi

atas per-Jaga sehingga pekerja yang di ambil yaitu masyarakat dari jaga itu sendiri agar bisa bersama-sama merasakan hasil dari yang telah dikerjakan. Namun keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, ditemukan beberapa pekerja yang bukan dari Jaga itu sendiri bahkan bukan dari masyarakat Desa Kalinaun, kalau pekerja dari Jaga lain mungkin masyarakat bisa menerimanya namun yang terjadi pekerja yang digunakan yaitu pekerja dari luar. Sehingga sebagian dari masyarakat enggan untuk ikut bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan. Kembali dari awal musyawarah antara pemerintah dan masyarakat seharusnya pemerintah dapat konsistensi dengan apa yang di sampaikan kepada masyarakat dimana pekerja yang dipakai yaitu pekerja dari masyarakat itu sendiri bukan pekerja dari luar desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan

1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan dana desa di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara belum bisa dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Hal ini terlihat pada pembangunan yang tidak tepat sasaran dan membuat masyarakat bertanya-tanya dana yang diterima dan yang dipakai tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Dan adanya masyarakat yang merasakan kecemburuan sosial karena masyarakat melihat adanya ketidakadilan pemerintah dalam proses pembangunan desa
2. Integrasi
Integrasi yang ada di Desa Kalinaun antara pemerintah dan masyarakat terbilang cukup baik, pemerintah mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan transparansi mengenai dana desa.
3. Adaptasi

Kemampuan pemerintah Desa Kalinaun dalam beradaptasi dengan masyarakat dikatakan tidak terlalu baik karena masyarakat yang tadinya ingin ikut bekerja sama jadi enggan bergabung karena tidak adanya konsistensi dari pemerintah itu sendiri .

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, O. (2003). *Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Citra Adiya Bakti.
- Gibson, Ivancevich, & Donnelly. (1996). *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Krech, D., R. S., & E. L. (1982). *Individual and Society*.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- M. Rinaldi Aulia. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan V Koto Kampung Kabupaten Padang Pariman Tahun Anggaran 2015*. Universitas Syah Kuala, 27.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Miles, B., & Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Streets, M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas. (2013). *Pebgelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebangaw Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Universitas Mulawarman, 23.
- Sumber-Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun
2015 tentang Penggunaan Dana Desa